

ANALISIS KADAR "CREDITWORTHINESS" NASABAH DEBITOR DALAM PENYALURAN KREDIT

Oleh
A. Yudha Hernoko*

Kredit merupakan bisnis bank yang berisiko tinggi (*high risk*). Untuk itu penyaluran kredit kepada nasabah debitor harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Kasus-kasus kredit macet yang marak terjadi pada akhir-akhir ini merupakan indikasi belum dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat secara konsisten dan transparan.

Untuk itu bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta azas-azas perkreditan yang sehat secara konsisten dan transparan, sehingga tingkat risiko (*degree of risk*) yang harus dihadapi perbankan akan dapat diminimalkan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian di bidang perkreditan secara konsisten, serta analisa kredit yang cermat dan teliti terhadap kondisi internal maupun eksternal calon nasabah debitor akan lebih menjamin keselamatan dan keumatan dana (kredit) yang disalurkan oleh bank. Dengan demikian kasus-kasus kredit macet yang acapkali melanda dunia perbankan Indonesia akan dapat ditekan dan atau dihindarkan sedini mungkin. Lebih lanjut akan berimplikasi pada terpeliharanya image dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga dengan baik.

1. Pendahuluan

Mengkaji keberhasilan pembangunan nasional selama rentang waktu 30 tahun (sejak Pelita I - Pelita VI), terutama pembangunan bidang ekonomi menampakkan prospek yang cerah. Hal ini dapat disimak dari laporan tahunan Bank Dunia (*World Bank*) mengenai Indonesia, *Sustaining High Growth With Equity*, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai rata-rata 7,5 % per tahun hingga tahun 2005.¹ Bahkan dengan prestasi

gemilang di dalam memacu pertumbuhan ekonominya, Indonesia terma-suk salah satu dari keajaiban Asia (*Asian Miracle*). Seolah

dengan paparan tersebut pembangunan nasional telah menapak pada wujud yang diharapkan, yaitu terwujudnya negara yang "gemuh ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja." Namun iklim ekonomi yang cerah tersebut segera berubah menjadi mendung kelabu manakala bangsa Indonesia dihadapkan pada "krisis moneter" yang melanda Asia di penghujung tahun 1997. Efek domino dari krisis tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia benar-benar pada kondisi titik balik (*turning*

^Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Su-rabaya.

Ketua Redaksi "JURNAL HUKUM EKO-NOMI",
Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Su-rabaya.

¹Kompas, 20 Juni 1997.

point) yang sulit untuk dicerna sebelumnya.

Langkah dan upaya penyela-matan untuk mengatasi krisis moneter telah dilakukan pemerintah Indonesia antara lain melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Internasio-nal seperti IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia (*World Bank*) serta ADB (*Asian development Bank*). Berbagai paket kebijaksanaan telah dikeluarkan untuk mencari solusi dalam rangka mengem-balikan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, maupun investor terhadap stabilitas moneter Indonesia.

Perbankan nasional sebagai salah satu pelaku ekonomi, termasuk yang terkena dampak langsung dari krisis moneter tersebut. Namun demikian tanpa mengesampingkan kendala dalam menghadapi krisis moneter, perbankan nasional tetap mengemban amanat untuk turut andil berkiprah demi keberhasilan pembangunan nasional, khususnya di dalam memberikan bantuan permodalan bagi sektor usaha swasta. Selama predikat dan peran strategis perbankan dalam memacu perkembangan pembangunan nasional masih melekat, maka dipundak perbankan diletakkan harapan berbagai pihak.

Sejalan dengan tujuan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 1992) meletakkan peran strategis perbankan nasional dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan. Dalam menjalankan misinya, perbankan nasional selain dituntut untuk mampu membantu pelaku ekonomi mengembangkan dan mening-katkan usahanya dengan jalan memberikan bantuan finansial, perlu diperhatikan juga kepentingan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada perbankan. Dalam hal ini perbankan nasional dituntut pula untuk bertindak hati-hati dalam menyalurkan dana kepada pelaku

ekonomi yang membutuhkan bantuan atau suntikan dana.

Lebih lanjut di dalam UU No. 7 Tahun 1992 telah digariskan pentingnya upaya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan, dimana salah satu upaya itu adalah penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).² Prinsip kehati-hatian merupakan konsekuensi logis dari terciptanya hubungan antara bank dengan masyarakat (nasabah) yang mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan sebaik-baiknya. Tindakan demikian dapat dimaklumi sebab lembaga perbankan adalah lembaga yang *profit oriented*, dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibatasi rambu-rambu dan tuntutan profesionalisme sebagai upaya untuk menekan risiko sekecil mungkin. Penerapan prinsip kehati-hatian secara teliti, seksama dan transparan dalam penyaluran kredit akan mampu mewujudkan sosok kinerja perbankan yang profesional dan sehat (*sound banking business*).

Perlunya langkah dan tindakan untuk mewaspadaai penyaluran kredit ini mengingat tingkat persentase terjadinya kredit macet cukup tinggi. Data dari

²Dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 1992 ditegaskan bahwa dalam rangka mendukung proses pembangunan yang sekaligus dihadapkan pada tantangan perkembangan perekonomian internasional, dirasa perlu ditempuh langkah-langkah penyempurnaan tata perbankan Indonesia. Salah satu langkah penting dalam rangka penyempurnaan tersebut adalah perlunya peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank.

Bank Indonesia menunjukkan bahwa angka nominal kredit macet perbankan nasional pada akhir April 1997 sebesar Rp. 10,23 triliun, atau naik dibandungkan pada posisi akhir Desember 1995 yang masih Rp. 8,7 triliun dan akhir Desember 1996 yang Rp. 9,5 triliun.³ Melihat angka nominal kredit macet perbankan yang cukup besar, hal ini merupakan peringatan (*warning*) bagi perbankan nasional untuk segera melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerjanya.

Untuk itu pengelolaan usaha bank harus menggunakan kebijaksanaan kredit yang baik. Demi terlaksananya *prudent banking* diperlukan prinsip kehati-hatian dan azas konservatif dalam pemilihan *base line* bisnis maupun para nasabahnya.⁴ Penilaian terhadap kondisi internal maupun eksternal calon nasabah debitor merupakan hal yang penting sebagai upaya untuk mengukur kadar *creditworthiness* nya. Hal ini dipandang perlu agar penyaluran kredit tersebut tepat sasaran dan nantinya akan dapat kembali dengan aman. Dengan demikian bank dapat menekan tingkat risiko (*degree of risk*) yang mungkin muncul di kemudian hari.

2. Kredit Sebagai "Core Business" Bank

Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, sangat dibutuhkan dana dalam jumlah besar. Dana pembangunan yang besar tersebut hanya mampu diperoleh dan dikelola oleh lembaga yang dipercaya masyarakat. Dalam konteks ini perbankan sebagai lembaga

keuangan (*financial institution*), pada dasarnya rotasi kelangsungan hidupnya bertumpu dan disandarkan pada terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Hampir sebagian besar pendanaan kegiatan perekonomian membutuhkan dana yang berasal dari sumber dana perbankan dalam bentuk kredit. Sehingga hampir tidak ada aktifitas bisnis yang tidak bersentuhan dengan kredit. Fungsi kredit tersebut menyangkut kepentingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (masyarakat, pemerintah dan bank), mengingat fungsi kredit selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengendalikan kegiatan moneter, dan sumber pendapatan negara, juga dimaksudkan agar kredit dapat menciptakan lapangan usaha dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat melalui penciptaan pasar.⁵

Lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).⁶ Pengelolaan bisnis perbankan yang sehat harus mampu memadukan unsur *agent of development* dan *financial intermediary*, sehingga peranan bank dalam bidang ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya. Untuk itu sosok perbankan harus menampilkan *performance* yang

³ Kompas, 11 Juli 1997.

⁴Rudi Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Edisi I, Cet. I, Andi, Yogyakarta, 1996, h. 188. Lihat juga Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, h. 105.

⁵Teguh Hadi Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Ed. III, Cet. III, BPFE, Yogyakarta, 1996, h. 58-72.

⁶Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 1.

prima dan sound (*sound banking business*).⁷

Sementara itu apabila dikaitkan dengan UU No. 7 Tahun 1992, pokok-pokok fungsi perbankan dalam pembangunan nasional meliputi:⁸

- a. Bank berfungsi sebagai "financial intermediary", dengan melakukan usaha:
 - menghimpun dana masyarakat "surplus unit"
 - selanjutnya disalurkan kepada "defisit unit".
- b. Fungsi "financial intermediary", dapat dilihat dari tujuannya, yaitu:
 - menunjang pembangunan nasional,
 - meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak,
 - meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Mengingat di dalam proses pembangunan perekonomian dibutuhkan akumulasi dana yang cukup besar, menjadikan keberadaan kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan begitu penting dan dominan, sebagaimana tercermin dari beberapa fungsinya, yaitu:⁹

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari barang.
3. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilisasi ekonomi.
5. Kredit menimbulkan keagairahan berusaha masyarakat.

6. Kredit adalah jembatan untuk meningkat pendapat nasional.
7. Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Dengan demikian sesuai fungsi dan perannya dalam menunjang perekonomian, perbankan senantiasa dituntut meningkatkan pemberian kredit dengan tetap berpedoman pada tujuan untuk menca-pai sasaran pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas secara serasi dan seimbang. Secara spesifik pemberian kredit harus diarahkan untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan para pelaku ekonomi (khususnya pengusaha ekonomi lemah termasuk sektor informal) dengan mengusaha-kan penyediaan kredit dalam jumlah yang memadai, tingkat bunga yang wajar dan prosedur yang sederhana.¹⁰

3. Basis Hubungan Kepercayaan dan Prinsip Kehati-hatian

Sebagai tulang punggung bisnis perbankan, kredit menempati porsi terbesar dari berbagai aktifitas perbankan dalam penyaluran dana. Mengingat sumber dana perbankan sebagian besar berasal dari dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito), maka dalam mengelola (termasuk dalam menyalurkan kredit) bank harus bertindak hati-hati, menempuh cara-cara yang tidak merugikan masyarakat, dan memper-

⁷Muchdarsyah Simungan, *Strategi Manajemen Bank menghadapi Tahun 2000*, Cet. I, Rincka Cipta, Jakarta, 1994, h.56-57.

⁸M. Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (Buku Kedua)*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 210.

⁹Muchdarsyah Simungan, *op. cit.*, h. 173-174.

¹⁰Bank Indonesia-Surabaya, *Fungsi dan Tugas Bank Sentral Serta Peran Perbankan Dalam Perekonomian*, Makalah disampaikan pada acara Banking Course '94, diselenggarakan oleh Him-punan Mahasiswa Jurusan Manajemen-Senat mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 1 Juni 1994, h. 19.

hatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

Munir Fuady,¹¹ menyatakan bahwa pemberian kredit yang dilandasi sikap saling percaya di antara para pihak acapkali bersifat "semu", sehingga mengundang malapetaka terutama bagi bank. Untuk itu perlu pengaturan secara yuridis terhadap permasalahan perkreditan sebagai upaya:¹²

- a. Untuk memenuhi unsur *safety, soundness* dan *without substantial risk*.
- b. Perlindungan yang seimbang antara nasabah dan bank.
- c. Menjamin berjalannya kompetisi dan efisiensi.

Pada dasarnya bisnis bank adalah bisnis konservatif. Kecenderungan kepada sifat konservatif tersebut yang kemudian dikenal dengan nama *prudent banking*, hal ini terutama disebabkan karena:¹³

- a. Peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara makro.
- b. Berhubungan dengan uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank.
- c. Karena karakteristik dari bisnis bank yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin.

Sebagai lembaga kepercayaan perbankan senantiasa dituntut untuk bertindak hati-hati di dalam menjalankan bisnisnya. Tuntutan ini dianggap wajar mengingat begitu besarnya dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, dengan harapan agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan nantinya akan kembali kepada

masyarakat dengan selamat. Dalam hal ini terdapat hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan masyarakat, dimana hubungan ini selain dilandasi oleh kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut. Pengertian *fiduciary* atau *confidential relation* adalah sebagai berikut:¹⁴

"A relation subsisting between two persons in regard to a business, contract, or piece of property to the general business or estate of one of them, of such a character that each must repose trust and confidence in the other and must exercise a corresponding degree of fairness and goodfaith. Out of such relation, the law raises the rule that neither party may exert influence or pressure upon the other, take selfish advantage of his trust, or deal with the subject-matter of the trust in such away as to benefit himself or prejudice the other except in the exercise of the utmost goodfaith and with the full knowledge and consent of that other, business shrewdness, hard bargaining, and astuteness to take advantage of the forgetfulness or negligence of another being totally prohibited as between persons standing in such a relation to each other."

Menurut Symons, Jr.¹⁵ hubungan antara bank dengan nasabah bukan

¹¹Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. I, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1996, h. 2.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, USA, 1992, h. 626.

¹⁵Sebagaimana dikutip dalam karya Sutan Remy Syahdeiny, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan*

hanya sekedar hubungan kreditor-debitor semata-mata, tetapi lebih dari itu. Dilihat dari transaksi kredit dan penyimpanan dana, adalah memang hubungan kreditor-debitor. Namun mengingat status bank yang unik di dalam masyarakat kita, dimana bank adalah "a place of special safety and probity", maka hubungan tersebut adalah suatu *fiduciary*. Menurut hubungan tersebut tidak boleh menimbulkan sugesti tentang penetapan kewajiban yang sempit. Hubungan tersebut tidaklah semata-mata hubungan kreditor-debitor, tetapi juga adalah *fiduciary relationship*.

Dalam kaitannya dengan hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), Ogilvie¹⁶ menegaskan bahwa:

"the banker and customer relationship is no longer simply one of debtor and creditor. In the past three decades the courts, slowly but steadily have found that in special circumstances banks are subject to additional higher duties in tort or as a fiduciary over and above their contractual duties, wether derived from an express contract or the common law."

Ogilvie¹⁷ sependapat dengan Symons, Jr., bahwa *fiduciary relationship* itu

menimbulkan *fiduciary obligations*. Adapun unsur-unsur terpenting dalam *fiduciary obligations* adalah *trust* (kepercayaan), *reliance* (pengandalan), dan *resulting loss* (kerugian). Dengan demikian suatu *fiduciary relationship* adalah suatu hubungan dimana pihak yang satu meletakkan kepercayaan (*confidence or trust*) kepada yang lain sedemikian rupa sehingga pihak yang satu mengandalkan tindakan atau *advice* (nasihat) pihak yang lain dan dalam melakukan hal yang demikian itu pihak yang bersangkutan kemungkinan akan menderita kerugian.

Pada dasarnya di dalam hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabah, melekat pula kewajiban bagi bank berupa *fiduciary duty* atau *duty of reasonable care* terhadap nasabah. Kewajiban ini menjadi rambu-rambu bagi bank dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, yang selanjutnya terwujud dalam bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Pengertian *fiduciary duty* atau *duty of reasonable care* adalah sebagai berikut:¹⁸

"A duty to act for someone else's benefit, while subordinating one's personal interests to that of the another person. It is the highest standard of duty implied by law."

Kemunculan prinsip kehati-hatian pertama kalinya di dunia perbankan nasional, dalam arti yang lebih tegas dan transparan, yaitu bersamaan dengan dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan 1991 tanggal

Desember, 1996, h. 47.(selanjutnya disingkat Sutan Remy Syahdeini-pidato)

¹⁸Black's Law Dictionary, *op. cit.*, h. 625

dungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Disertasi), Institut bankir Indonesia, Jakarta, 1994, h. 162.(selanjutnya dsingkat Sutan Remy Syahdeini-Disertasi)

¹⁶*Ibid.* Lihat juga Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 41-42.

¹⁷*Ibid.*, h. 163. Lihat juga Sutan Remy Syahdeini-pidato guru besar, Bank Indonesia Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16

28 Februari 1991 (PAKFEB 1991). Sebagai Penjabaran dari prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut, melalui PAKFEB 1991 telah digariskan berbagai rambu yang merupakan *prudential standards* yang harus diperhatikan oleh perbankan, yang terdiri atas rambu-rambu larangan, rambu-rambu pembatasan, dan rambu-rambu suruhan (perintah). PAKFEB 1991 merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat sistem perbankan Indonesia dan untuk memutakhirkan (*up to date*) ketentuan-ketentuan perbankan Indonesia agar konsisten dengan standar-standar internasional di bidang perbankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh *Bank for International Settlements (BIS)*.¹⁹

Sebagai tindak lanjut dari PAKFEB 1991, telah dikeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:²⁰

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank;
- Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan;
- Jaminan Pemberian Kredit;
- Pembatasan Pemberian Kredit Untuk Pembelian dan Pemilikan Saham;
- Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- Ketentuan Pemberian Cerukan;
- Pinjaman Luar Negeri dan Pemberian Jaminan untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri;
- Pemberian garansi Oleh bank;
- Kegiatan bank di Pasar Modal;
- Transaksi Margin Trading;

¹⁹Sutan remy Syahdeini, *Sudah memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?*, Orasi Ilmiah pada Peringatan Lustrum VIII/Dies Natalis XL Universitas Airlangga, 10 Nopember 1994, h. 12-13. (selanjutnya disingkat Sutan Remy Syahdeini-orasi)

²⁰Lihat PAKFEB 1991.

Posisi Devisa Neto;
Swap dan Swap Ulang;
Pengolahan data Elektronik Oleh Bank.

Dengan diundangkannya UU No. 7 tahun 1992 maka prinsip-prinsip kehati-hatian dan berbagai rambu di dalam PAKFEB 1991 tersebut telah diambil alih dan dimasukkan ke dalam undang-undang tersebut dengan penambahan azas-azas serta rambu-rambu lainnya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan dipancangkannya berbagai rambu sebagai penjabaran dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah antara lain untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi nasabah penyimpan dana. Dengan demikian diharapkan bank akan selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada para penyimpan dananya (*liquid dan solvent*) dan dapat melakukan kegiatan yang menunjang pembangunan.²¹

UU No. 7 Tahun 1992 juga telah melihat hubungan antara bank dengan nasabah sebagai suatu *fiduciary relationship* yang didalamnya memuat rambu-rambu prinsip kehati-hatian, sebagaimana tersimpul dari ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 2 menyatakan bahwa:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan *prinsip kehati-hatian*." (kursif oleh penulis)

b. Pasal 29 ayat (3) menyatakan bahwa:

"Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

²¹Sutan remy Syahdeini-orasi, *op. cit.*, h. 13.

ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan *prinsip kehati-hatian*." (kursif oleh penulis)

c. Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa:

" Dalam memberikan kredit dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh *cara-cara yang tidak merugikan* bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank." (kursif oleh penulis)

d. Penjelasan Umum menyatakan bahwa:

"Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada lembaga perbankan melalui penerapan *prinsip kehati-hatian* dan pemenuhan persyaratan kesehatan bank." (kursif oleh penulis)

Sementara itu sejalan dengan tuntutan perkembangan global, perbankan harus mampu menampilkan *performance* dan kinerja yang meyakinkan masyarakat (*sound banking business*). *Performance* dan kinerja bank dapat diukur dengan berdasarkan 5 (lima) kriteria "*CAMEL Rating System*", meliputi:²²

- *Capital adequacy* (permodalan)
- *Assets quality* (kualitas aktiva produktif)
- *Management of risks* (manajemen risiko)
- *Earning ability* (rentabilitas)
- *Liquidity sufficiency* (likuiditas)

Penerapan "*CAMEL Rating System*" ini dimaksudkan untuk mengukur apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan azas-azas yang sehat (*sound*). Dalam hal ini berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan suatu bank, dapat dinilai secara kualitatif karena masing-masing unsur mengandung ber-

bagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain.²³

4. Analisis Kredit

Aktivitas bisnis perbankan tidak akan pernah terlepas dari masalah perkreditan. Mekanisme kerja bank yang berhubungan dengan pengelolaan *loanable funds* (menghimpun dana masyarakat) dan menyalurkan kembali ke masyarakat, dimana sebagian besar dialokasikan untuk kredit, merupakan basis utama di dalam usaha bisnis perbankan. Hal ini dapat disimak dari penegasan Pasal 6 butir b UU No. 7 Tahun 1992 bahwa, "*Usaha Bank Umum meliputi antara lain ¼ memberikan kredit*." (kursif oleh penulis)

Dalam hal ini UU No. 7 Tahun 1992 menegaskan bahwa dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu:²⁴

Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*).

Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.

²³ *Ibid.*

²⁴ Heru Socprapto, *Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diselenggarakan oleh Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

²² Muchdarsyah Simungan, *op. cit.*, h. 57.

Harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.

Dalam kaitannya dengan penyaluran kredit Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992, menyatakan:

"Dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai *keyakinan* atas kemampuan dan *ke-sanggupan* debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan." (kursif oleh penulis)

Selanjutnya dalam penjelasannya ditegaskan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur (identik dengan prinsip "*The 5 C's of Credit Analysis*").

Diluar ketentuan undang-undang tersebut masih terdapat rambu-rambu atau aturan yang berasal dari praktek perbankan di bidang perkreditan. Mengingat kredit juga membawa pengaruh pada tingkat risiko tertentu (*degree of risk*), karenanya perlu upaya atau tindakan manajemen untuk menghindari atau menekan *degree of risk* dengan melakukan penyebaran risiko (*risk spreading*). Adalah suatu tindakan yang gegabah dan tidak profesional, bila *londonable funds* atau kredit yang ada hanya dinikmati oleh beberapa nasabah saja, sebab apabila sampai terjadi kredit macet (terlebih yang berkala besar; mega kredit) akan mengakibatkan kegoncangan bagi dunia perbankan. Untuk itu di dalam menyalurkan kredit harus diperhatikan berbagai aspek, baik yang meliputi kondisi *internal* maupun *eksternal* dari calon debitur.

Pada umumnya sebelum menyalurkan dana (kredit) kepada nasabah, bank akan melakukan suatu analisis atau

penelitian terhadap calon debitur yang meliputi aspek-aspek, sebagai berikut:²⁵

- Aspek Hukum;
- Aspek manajemen dan organisasi;
- Aspek teknis dan produksi;
- Aspek pemasaran;
- Aspek keuangan;
- Aspek sosial ekonomi;
- Aspek lain.

Untuk melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat, dalam praktek perbankan dikenal beberapa asas atau prinsip perkreditan yang dijadikan pedoman untuk melakukan analisis atau penilaian kelayakan aplikasi/permohonan kredit calon debitur, yaitu:

Prinsip *The Five C's of Credit Analysis* (5 C)

Prinsip *The Five P's of Credit Analysis* (5 P)

Prinsip *The Three R's of Credit Analysis* (3 R)

Adapun uraian lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

a. Prinsip *The Five C's of Credit Analysis* (5 C) yang dapat dikatakan sebagai prinsip klasik (tradisional) di bidang perkreditan, yang meliputi:²⁶

- *Character* atau watak, berkaitan dengan itikad baik dan tanggung jawab calon nasabah debitur dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*);

²⁵Hadiwidjaya-Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Cet. I, Pionir Jaya, Bandung, 1991, h. 11.

²⁶*Ibid.*, 34-35. Bandingkan Munir Fuady-kredit, *op. cit.*, h. 23-24. Bandingkan juga Tjiptoadinugroho, *op. cit.*, h. 11. Bandingkan juga Faisal Afiff dkk, *op. cit.*, h. 114.

- *Capacity*, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon de-bitor (*willingness to ability*);
- *Capital*, berkaitan dengan struktur modal calon debitor;
- *Collateral*, berkaitan dengan jami-nan atau agunan calon debitor,
- *Condition of economy*, berkaitan de-ngan prospek usaha calon debitor.

Dalam perkembangannya prinsip 5 C ini ada yang menambahkan satu formula baru, sehingga menjadi *The Six C's of Credit Analysis* (6 C). Adapun formula baru tersebut ada yang merumuskan dengan istilah "*capable*" yang berkaitan dengan kewenangan penerima kredit (berhak atau tidak). Namun ada juga yang merumuskan dengan istilah "*constraint*", yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat, sehingga tidak memungkinkan untuk diberi fasilitas kredit.²⁷

Ada pula yang membagi formula 5 C dalam susunan yang sedikit berbeda, yaitu:²⁸

- Wewenang untuk meminjam (*the Capacity to borrow*),
- Kemampuan untuk memperoleh pendapatan/laba (*ability to Create incomes*),
- Kondisi dan struktur kepemilikan fasilitas produksi yang dioperasi-kan (*Capital*),
- Jamuan kredit yang disediakan (*Co-llateral*),
- Perkembangan keadaan ekonomi (*Condition of economy*).

b. Prinsip *The Five P's of Credit Analysis*, dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁹

- Party*, adalah penggolongan calon debitor yang didasarkan pada *character, capacity* dan *capital*,
- Purpose*, adalah tujuan penggunaan kredit yang dikaitkan dengan *condition of economy*,
- Payment*, berkaitan dengan pemba-yaran kredit dari calon debitor,
- Profitability*, berkaitan dengan kemampuan memperoleh ke-untungan dari calon debitor setelah membayar angsuran kreditnya,
- Protection*, berkaitan dengan per-lindungan atas perusahaan dan agunan/ jaminan calon debitor.

Dengan formulasi yang sedikit berbeda dari prinsip 5 P ini, ada bentuk lain (varian) yang membagi dalam 4 (empat) formula yang secara esential sama, yaitu *The Four P's of Credit Analysis* (4 P) sebagai berikut: *Personality, Purpose, Prospect* dan *Payment*.³⁰

c. Prinsip *The three R's of Credit Analysis*, meliputi:³¹

- *Return/Returning*, berkaitan dengan hasil yang akan dicapai calon debitor,

²⁹Lihat Hadiwidjaya-Rivai Wirasasmita, *op. cit.*, h. 38. Juga Munir Fuady-kredit, *op. cit.*, h. 25.

³⁰Lihat Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 132. Juga Muchdarsyah Sinungan-Tahun 2000, *op. cit.*, h. 210-211.

³¹Lihat Hadiwidjaya-Rivai wirasasmita, *op. cit.*, h. 39. Juga Munir Fuady-kredit, *op. cit.* h. 26.

²⁷Teguh Pudjo muljono, *op. cit.*, h. 18.

²⁸Siswanto Sutojo, *Manajemen Terapan Bank*, Cet. I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, h. 292.

- *Repayment*, berkaitan dengan pembayaran kembali oleh calon debitur,
- *Risk Bearing Ability*, berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko.

Disamping prinsip-prinsip tersebut diatas, masih terdapat beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit kepada calon debitur yang harus diperhatikan bank, sebagai berikut:³²

- Prinsip *Matching*, yaitu harus ada *matching* antara kredit yang diberikan dengan aset perusahaan. Jangan memberikan pinjaman jangka pendek untuk kepentingan pembiayaan/ investasi jangka panjang karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya *mis-match*.
- Prinsip Kesamaan Valuta,³³ maksudnya penggunaan dana kredit harus diupayakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga risiko gejolak nilai valuta sedapat mungkin dapat dihindari.
- Prinsip Perbandingan antara Modal dengan Dana, maksudnya harus ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal.
- Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset, maksudnya sebagai alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman, yaitu

dengan cara memperbandingkan an-tara besarnya pinjaman dengan aset.

Menghadapi tingkat persaingan antar bank yang demikian kompetitifnya, maka perbankan perlu melakukan upaya yang efektif di bidang jasa dan pelayanan perkreditan dengan cara membangun jaringan informasi yang baik. Dalam bidang kajian manajemen perkreditan perbankan, pihak bank dapat mempelajari kondisi dan prospek usaha calon debitur melalui *Basic information Report* (BIR). Fungsi yang dapat diharapkan dari informasi pokok yang tertuang dalam BIR adalah:³⁴

- Pihak bank dapat mengevaluasi kebutuhan pokok nasabah terutama yang berkaitan dengan pertimbangan penyesuaiannya dengan produk bank.
- Pihak bank dapat mempelajari nasabahnya terlebih dahulu, baik mengenai produk/ jasa bisnisnya maupun pelayanan yang sudah dinikmati oleh nasabah tersebut.
- Pihak bank dapat dengan cepat mencari pembanding industri yang dikerjakan oleh nasabah. Dari sini bank dapat melakukan evaluasi terhadap prospek usaha, tingkat persaingan, profil bisnis dan besarnya pangsa pasar usaha.

Upaya untuk mengetahui kondisi debitur maupun prospek usahanya, selain informasi berasal dari BIR juga harus dikemukakan faktor-faktor yang dapat dijadikan analisis. Dalam hal ini analisis yang dipergunakan sebagai

³²Munir Fuady-kredit, *op. cit.*, h. 27-28.

³³Kehancuran dunia usaha nasional antara lain disebabkan tidak diperhatikannya kesamaan valuta, dimana pinjaman (kredit) yang diperoleh dalam bentuk dollar sedangkan hasil produksi (usahanya) bersumber dari rupiah, sehingga ketika apresiasi kurs rupiah terhadap dollar jatuh sampai pada titik yang irrasional, akibatnya banyak dunia usaha nasional yang harus *gulung tikar* karena tidak mampu membayar hutangnya yang harus dibayar dalam bentuk dollar.

³⁴Ruddy try Santoso, *op. cit.*, h. 25.

bahan acuan yaitu analisis SWOT, meliputi:³⁵

- *Strengthness*, untuk mengetahui potensi atau kekuatan bank yang bersangkutan dalam menerobos pasar.
- *Weakness*, maksudnya untuk mengetahui dimana letak kelemahan-kelemahan dari perkreditan bank yang bersangkutan, apakah administrasi dan sistem prosedurnya telah baik, apakah jenis kredit (diversifikasi) yang dimiliki baru terbatas beberapa jenis saja dan lain-lain.
- *Opportunities*, maksudnya untuk mengetahui dimana letak peluang-peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar dana (kredit) seterusnya.
- *Threat*, untuk mengetahui apa dan siapa yang menjadi ancaman persaingan serta langkah apa yang harus dilakukan untuk menghadapinya.

Dengan demikian melalui sarana analisis SWOT akan diketahui dimana letak potensi kekuatan, kelemahan, peluang-peluang usaha serta kendala/ancaman yang akan dihadapi baik oleh bank maupun calon debitur. Dari analisis ini akhirnya dapat ditentukan:³⁶

- Nasabah siapa sajakah yang memerlukan kredit (tentu yang feasible);
- Berapa volume kredit yang diperlukan;
- Jenis kredit apa saja yang dibutuhkan;
- Kapan keperluan tersebut dapat dipenuhi oleh bank;
- Spesifikasi kredit lainnya yang diperlukan oleh calon debitur.

Hasil informasi yang diperoleh bank mengenai kondisi dan prospek usaha calon debitur akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan di bidang perkreditan. Untuk itu informasi yang singkat, jelas dan akurat sangat dibutuhkan agar penyaluran kredit yang dilakukan bank akan tepat sasaran. Berkaitan dengan hal ini muncul konsep penyusunan laporan keuangan dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai acuan, yaitu konsep *The Five C's of Writing*, meliputi:³⁷

- *Clarity* (kejelasan), yaitu kejelasan dalam penulisan dan penyampaian informasi.
- *Coherence* (urut-urutan yang logis), yaitu runtutan informasi yang akan disampaikan dari awal sampai akhir proses.
- *Conciseness* (singkat), semua informasi itu harus disampaikan dengan bahasa yang singkat dan menghindari penyampaian yang bertele-tele dan tidak perlu.
- *Completeness* (lengkap), informasi bisnis tersebut harus lengkap memuat data tentang nasabah sesuai yang diminta dalam format *basic informations report* maupun laporan kunjungan usaha.
- *Content* (isi), penulisan informasi tersebut harus menekankan pada isi laporan tentang nasabah, terutama yang menyangkut aspek manajemen, keuangan, pemasaran, prospek usaha dan informasi kredit/kebutuhan dana dan proyeksi *cash flow*nya.

5. Penutup

³⁵ Teguh pudjo Muljono, *op. cit.*, h. 93.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ruddy Try Santoso, *op. cit.*, 27.

Kredit merupakan bisnis bank yang berisiko tinggi (high risk). Untuk itu penyaluran kredit kepada nasabah debitor harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Kasus-kasus kredit macet yang marak terjadi pada akhir-akhir ini merupakan indikasi belum dilaksanakannya prinsip kehati-hatian dan azas-azas perkreditan yang sehat secara konsisten dan transparan.

Untuk itu bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) serta azas-azas perkreditan yang sehat secara konsisten dan transparan, sehingga tingkat risiko (*degree of risk*) yang harus dihadapi perbankan akan dapat diminimalkan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian di bidang perkreditan secara konsisten, serta analisa kredit yang cermat dan teliti terhadap kondisi internal maupun eksternal calon nasabah debitor akan lebih menjamin keselamatan dan keamanan dana (kredit) yang disalurkan oleh bank. Dengan demikian kasus-kasus kredit macet yang acapkali melanda dunia perbankan Indonesia akan dapat ditekan dan atau dihindarkan sedini mungkin. Lebih lanjut akan berimplikasi pada terpeliharanya *image* dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR BACAAN

Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, USA, 1992.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cet. I, Citra Aditya, Bakti, Bandung, 1996.

Hadiwidjaya-Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Cet. I, Pionir Jaya, Bandung, 1991.

Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum (Buku Kedua)*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muljono, Teguh Hadi, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Ed. III, Cet. III, BPFE, Yogyakarta, 1996.

Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Cet. I, Citra Aditya bakti, Bandung, 1995.

Santoso, Rudy Tri, *Kredit Usaha Perbankan*, Edisi I, Cet. I, Andi, Yogyakarta, 1996.

Sinungan, Muchdarsyah, *Strategi Manajemen Bank menghadapi Tahun 2000*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Sunggono, Bambang, *Pengantar Hukum Perbankan*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Sutojo, Siswanto, *Manajemen Terapan Bank*, Cet. I, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997.

Syahdeiny, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia (Disertasi)*, Institut bankir Indonesia, Jakarta, 1994.

———, *Bank Indonesia Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundangan Perbankan*, Pidato Pengukuhan

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.

-----, *Sudah memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?*, Orasi Ilmiah pada Peringatan Lustrum VIII/Dies Natalis XL Universitas Airlangga, 10 Nopember 1994.

Banking Course '94, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen-Senat mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, 1 Juni 1994, h. 19.

Seminar Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diselenggarakan oleh Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Kompas, 20 Juni 1997.

Kompas, 11 Juli 1997.